

ISLAMIC CORPORATE RESPONSIBILITY DAN KINERJA KEUANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Eka Cahyaningtiyas

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: ekacahyaningtiyas19081194044@mhs.unesa.ac.id

Clarashinta Canggih

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: clarashintacanggih@unesa.ac.id

Abstrak:

Pada era modern ini, tujuan perusahaan telah mengalami pergeseran. Tidak semata-mata mengejar profit saja, melainkan berlomba-lomba menciptakan citra yang baik dimata masyarakat serta stakeholder. Penelitian ini bermaksud untuk menguji akan pengaruh ICSR terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah. Metode pada penelitian ini yakni kuantitatif analisis data panel. Diperoleh sampel sebanyak 11 bank umum syariah di Indonesia dengan metode purposive sampling dengan menerapkan sumber data sekunder dari laporan keuangan periode 2016-2018. Hasil mengindikasikan ICSR berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada bank umum syariah.

Kata Kunci : *Islamic Corporate Responsibility, Kinerja Keuangan, Return on Assets*

Abstract:

In this modern era, the company's goals have shifted. Not merely pursuing profit, but competing to create a good image in the eyes of the public and stakeholders. This study aims to examine the influence of ICSR on financial performance in Islamic commercial banks. The method in this research is quantitative with panel data analysis. Samples used was 11 Islamic commercial banks in Indonesia with a purposive sampling technique using secondary data sources from the 2016-2018 financial statements. The results show that the Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) negative effect on financial performance in Islamic banks.

Keywords : *Islamic Corporate Responsibility, Financial Performance, Return On Assets*

1. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga sumber pendanaan. Jika sebuah bank gagal, maka akan berdampak pula kepada perusahaan-perusahaan pada sektor keuangan. Bank memiliki fungsi sebagai lembaga penghimpun dana pihak ketiga yang berperan untuk memberikan pinjaman kredit bagi perusahaan. Kredit yang diberikan oleh bank berasal dari dana masyarakat yang telah menghimpun sebagian dananya untuk berinvestasi di sektor perbankan. Menurut Muthaheer (2012) pada sistem operasionalnya, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yakni bank konvensional

yang melakukan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank syariah atau *islamic bank*. Menurut Suhendro (2018) bank syariah dalam menyangkut penyimpanan maupun pembiayaan harus sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah atau *islamic bank* berbeda dengan sistem bank konvensional khususnya pada sistem operasionalnya. Dalam perspektif ekonomi, bank syariah wujud lembaga keuangan dalam operasionalnya menghimpun serta menyalurkan dana berbentuk investasi kepada khalayak publik dengan tidak melanggar prinsip Syariah (Suhendro, 2018). Hukum syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 ialah prinsip dalam Islam yang melaksanakan operasional di bank syariah sesuai ketentuan oleh lembaga yang berwenang dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Berdasarkan perkembangan bank syariah di Indonesia sektor kelembagaan BUS (Bank Umum Syariah) mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah BUS berjumlah 12, dan satabil hingga 2015. Pada tahun 2016-2017 mengalami pertumbuhan yakni berjumlah 13 dan yang terakhir tahun 2018 bertambah lagi menjadi 14. Sedangkan UUS (Unit Usaha Syariah) di Indonesia pada tahun terakhir menjadi 20. Saat ini terdapat 14 lembaga (Bank Umum Syariah) BUS di Indonesia yang tercatat di OJK, bertambah dari periode terdahulu (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Setiap perusahaan selalu memiliki tanggungjawab sosial atau yang disebut CSR yakni suatu program yang dilakukan oleh instansi yang sekarang juga diterapkan pada sistem perbankan syariah. Inisiatif perusahaan melakukan CSR mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pihak pemangku kepentingan. Menurut Ilmi (2011) menjelaskan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), yang secara tidak langsung memberi arahan bahwa kepentingan sosial disamping kepentingan perusahaan itu sendiri sangat penting. Apabila sebuah instansi dapat mengontrol lingkungan, maka nantinya diperoleh respon yang baik dari sekitarnya, sehingga akan berdampak menimbulkan rasa kenyamanan dalam melakukan sistem operasionalnya dan secara tidak langsung sebagai motivator untuk memperoleh laba.

Sebuah instansi dikatakan punya kontrol lingkungan atau CSR yang baik, maka investor merespon dengan positif dan sebaliknya. Akan tetapi kini kebanyakan perusahaan yang ada di masa modern bukan semata-mata mempunyai misi hanya mencari keuntungan saja walaupun pada dasarnya tujuan perusahaan ialah memperoleh laba atau keuntungan, kini tujuan tersebut perlahan-lahan mengalami pergeseran. Salah satu faktor yang menjadikan suatu pergeseran tersebut ialah tuntutan dari masyarakat yang tak lain merupakan pihak yang memiliki kepentingan. Dalam era modern, perusahaan berlomba-lomba memberi *image* yang baik kepada masyarakat (Rhamadhani, 2016).

Di Indonesia, CSR dituangkan dalam peraturan UU No. 25 tahun 2007 dalam pasal 15b yang berisi setiap penanam modal wajib melakukan kegiatan CSR. Badan hukum pada bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah ialah berbentuk perseroan terbatas (pasal 7). Oleh karena itu, bank syariah baik BUS dan UUS memiliki dasar hukum yang sangat kuat tentang CSR. Selain regulasi pada UU, dalam Q.S Al-Baqarah, 2:205 Allah SWT secara tidak langsung memerintahkan umatnya untuk menjaga lingkungan sebagai berikut:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: “Dan ketika dia membalikkan punggungnya, tujuan-Nya di mana-mana adalah untuk menyebarkan kejahatan di bumi dan menghancurkan tanaman dan ternak. Tetapi Allah tidak menyukai kerusakan” (QS. Al Baqarah [2]:205).

Dalam tafsir Kementerian Agama RI di jelaskan, dan di antara perbuatannya ialah apabila dia berpaling dari engkau, tidak lagi bersama engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, melakukan berbagai kejahatan seperti merusak tanam-tanaman dan membunuh binatang ternak, kepunyaan orang-orang yang beriman, sedang Allah tidak menyukai hamba-Nya berbuat kerusakan di muka bumi. Pada segi kemanusiaan dan kesejahteraan sosial

Dalam Q.S At-Taghabun,64:16 juga secara tidak langsung memerintahkan umatnya untuk membantu sesama sebagai berikut:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شَحَنَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu.Dan barang-siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. At-Taghabun [64]:16).

Berdasarkan ayat tersebut menurut tafsir Kementerian Agama RI, dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Allah memberikan bimbingan. Maka bertakwalah kamu kepada Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya;dan dengarlah ayat-ayat Allah, serta taatlah kepada-Nya;dan infakkanlah harta kamu yang baik, yaitu yang diperoleh dengan cara yang halal kepada fakir miskin, karena infak itu hakikatnya untuk diri kamu bekal di akhirat. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran dengan membiasakan diri sejak kecil menjadi dermawan; mereka itulah orang-orang yang beruntung karena baik dan benar dalam mengelola harta yang dititipkan Allah kepada mereka.

CSR dalam perspektif islam berbeda dengan CSR sebelumnya.Jika ditinjau pada implementasinya, ICSR suatu konsep tanggungjawab sosial yang berkaca pada ekonomi islam, etika, serta filantropi islami yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadist. ICSR tidak hanya sebatas regulasi peraturan hukum yang ada melainkan berlandaskan pada Allah SWT, manusia serta lingkungan (Khurshid, Soliman & Amin, 2014).

Bank syariah memiliki kebijakan pengungkapan akan ICSR yang meliputi tersedianya aspek sumber daya manusia, produk dan layanan, terlibat dalam masyarakat dan pelaporan lingkungan dengan menjalani peran sosial dalam wujud *baitul maal* yang menampung serta menyalurkan biaya yang bersumber dari Hibah , Infaq , Zakat,Sedekah, atau lainnya yang dicantumkan pada pasal 4 ayat (2) UU No.21 tahun 2008.Ada beberapa ukuran untuk menilai CSR pada sebuah perusahaan, contohnya dengan menggunakan sistem *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)*- Ilmi (2011) *Islamic Social Reporting index(ISR)* Hadinata (2017)

dan Islamic Corporate Sosial Responsibility (Yusuf & Bahari, 2008). Yusuf dan Bahari (2008) menggunakan beberapa indikator yakni kepatuhan syariah, kesetaraan, tanggungjawab dalam bekerja, kesejahteraan, kelestarian lingkungan dan amal kebajikan.

ICSR memiliki dampak pada kinerja keuangan (Ilmi, 2011). Arsyad, Othman, & Suaini (2012) menyatakan ICSR pada laporan tahunan perusahaan secara signifikan berhubungan positif dengan kesehatan perusahaan. Sejalan dengan itu, Ilmi (2011) menjelaskan bahwa CSR dalam laporan tahunan keuangan ketiga bank secara silmutan berpengaruh positif terhadap ROE (sebagai acuan kinerja perusahaan).

Menurut Hadinata (2017) kinerja keuangan merupakan suatu aspek dalam bentuk pengukuran tertentu sebagai peninjau keberhasilan akan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pada aspek keuangan, perusahaan dapat menggunakan rasio keuangan yang ada di laporan finansial, terdapat rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas dan rasio pasar (Jatmika & Andarwati, 2018). Harjito (2003) Rasio profitabilitas yakni takaran yang bertujuan untuk menunjukkan bagaimana keuntungan dapat diperoleh dari instansi dengan menggunakan aset. Biasanya investor menolok ukur rasio tersebut. Jika perusahaan tersebut mengklaim bahwa tingkat profitabilitasnya tinggi, maka tingkat keberhasilan perusahaan dalam kelangsungan usahannya dikategorikan tinggi pula dengan melihat rasio *Return On Asset* (ROA) difungsikan perusahaan dalam melihat sejauh mana bank mengontrol kapasitas mencapai keseluruhan keuntungan. ROA sangat penting bagi suatu manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktivitya. Jika rasio ROA bertambah pada suatu bank, maka semakin besar juga keuntungan telah diperolehnya hal ini ditandai dengan peningkatan kedudukan bank dalam mengelola aset (Dendawijaya, 2009). Akan tetapi, Sidik & Reskino (2016) menyatakan bahwa *Islamic corporate social responsibility* (ICSR) tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Arifin & Wardani (2016) juga terbukti bahwa ICSR pada laporan keuangan tersebut diteliti ada pengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan pengungkapan ICSR tidak ada pengaruh relevan terhadap ROA.

Berasarkan fenomena yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada era yang lebih modern, perusahaan juga memperhatikan citra atau *image* perusahaan dikalangan masyarakat dan *stakeholder*. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan topik tersebut dikarenakan selama ini belum ada penelitian yang menggunakan penilaian ICSR dengan indikator observasi Yusuf & Bahari (2008) pada bank umum syariah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis riset yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dimana terdapat pengaruh antara variabel satu dengan lainnya. Variabel terikat yang digunakan kinerja keuangan dengan mengukur ROA yang tercantum pada laporan keuangan tiap bank dan variabel bebas yakni *Islamic Corporate Responsibility* (ICSR) dengan 6 indikator pendukung bersumber pada Yusuf & Bahari (2008) dengan sistem penilaian pengungkapan item dibagi dengan jumlah total pengungkapan item yang berjumlah 34. Sumber data sekunder yang digunakan berupa laporan finansial tahunan periode 2016-2018 yang terdapat pada *website* dari tiap sampel bank yang digunakan. Populasi riset yakni seluruh bank umum syariah di Indonesia yang telah tercatat OJK sebanyak 14 bank.

Sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan karakteristik: (1) Bank Umum Syariah (BUS) yang resmi tercatat di Bank Indonesia dan OJK. (2) Memublikasikan laporan tahunan pada *website* resmi pada periode 2016-2018. (3) Bank syariah yang menjalankan operasinya sebagai bank umum syariah pada per Januari 2016 hingga 2018, dan (3) Bank Umum Syariah (BUS) yang memaparkan CSR pada laporannya.

Sehingga memperoleh sampel sejumlah 11 bank. Dengan analisis data berupa data panel, uji parsial (uji t), uji koefisien determasi (R^2) diolah menggunakan output Eviews9, model regresi panel yakni:

$$Y_{it} = \alpha_0 + \beta_1 X_{it} + e$$

Keterangan:

- Y = kinerja keuangan
- α_0 = konstanta
- β = koefisien
- X = ICSR
- e = error term
- t = tahun
- i = Bank Umum Syariah (BUS)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dari analisis deskriptif statistik, berikut disajikan dalam tabel 1 pada riset ini terdiri dari:

Tabel 1 Hasil Analisis Deskriptif

	N	Mean	Minimum	Maximum	Median	St.Dev
ICSR	33	0.779	0.09	0.911	0.823	0.145
ROA	33	0.022	-0.107	0.676	0.006	0.126

Sumber: Output Eviews9, diolah penulis

Dari tabel diatas menunjukkan nilai ROA terbesar 0.676 dan nilai terendah yakni sebesar -0.107. *Mean* dari *Return On Assets* (ROA) adalah sebesar 0.006 dengan *standart deviation* (simpangan baku) sebesar 0.126. Dikarenakan nilai *standart deviasi* pada ROA lebih besar dari rata-ratanya, maka berarti simpangan dari data *Return On Assets* (ROA) relatif lebih besar sehingga data ROA relatif kurang baik.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dari sampel perbankan syariah periode 2016-2018 memiliki tingkat maksimum sebesar 0.911 minimum 0.09 rata-rata 0.779 dengan *standart deviasi* 0.145. *ICSR* pada tahun 2016-2018 memiliki *standar deviasi* yang relatif kecil daripada rata-ratanya sehingga data *ICSR* dapat dikatakan cukup baik.

Untuk menentukan model yang tepat antara *fixed* atau *common effect model* maka diuji chow. Berdasarkan hasil uji chow menunjukkan *P-value* < signifikansi 5%, sehingga *fixed effect model* adalah pilihan terbaik. Uji selanjutnya uji *Hausman* dalam pemilihan model perbandingan terbaik antara *fixed* atau *random effect model*. Hasil menunjukkan *Pvalue* (Prob > χ^2) lebih besar dari 5% hingga terpilih *random effect model* yang paling baik.

Uji Parsial (Uji t)

Bertujuan untuk melihat pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut pemaparannya:

Tabel 2. Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constan	0.580787	0.074063	7.841792	0.0000
ICSR	-0.711506	0.091332	-7.790358	0.0000

Sumber: Output Eviews9, diolah penulis

Berdasarkan hasil tersebut, diketahui hasil dari perhitungan *uji t* (uji parsial) dari variabel independen yang diukur dengan ICSR terhadap variabel dependen yang diukur dengan ROA. Nilai dari Prob dari ICSR senilai 0.000 kurang dari 0.05 maka hipotesis diterima. Disimpulkan bahwa variabel *Islamic Corporate Social Respinsibility* (ICSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA.

Koefisien Determinasi (R²)

Untuk meninjau seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu ICSR mempengaruhi variabel terikat yakni ROA.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Deterinasi (R²)

	Weighted Statistics		
R-squared	0.676	Mean dependent var	0.014
Adjusted R-squared	0.665	S.D. dependent var	0.108

Sumber: Output Eviews9, diolah penulis

Berdasarkan uraian tabel 3, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R-squared sebesar 0.665 atau 66.5% yang berarti variabel bebas ICSR memiliki pengaruh sejumlah 66.59% terhadap kinerja keuangan. Sedangkan sisannya sebesar 33.4% berasal dari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

Pengaruh ICSR Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan penelitian yang diperoleh, dengan hasil seperti hipotesis yang telah dinyatakan bahwa ICSR punya pengaruh atas rendah atau tingginya kinerja perusahaan yang dilakukan oleh perbankan syariah, terbukti adanya signifikansi ($P < 0.05$) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara ICSR terhadap kinerja bank umum syariah. Akan tetapi nilai t-negatif ditemukan pada nilai ICSR yang menandakan bahwa variabel ICSR memiliki hubungan yang berlawanan arah atau negatif dengan kinerja bank umum syariah yang diukur dengan ROA. Semakin besar nilai ICSR yang telah diungkapkan, semakin rendah pengaruhnya akan ROA.

Hasil belum sejalan dengan pernyataan bahwa jika lingkungan sosial yang dipandang baik oleh *stakeholder*-nya maka akan mendapatkan dukungan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya untuk meningkatkan laba dan tidak sesuai teori Fritia & Hartanti (2012) bahwa dana CSR dapat meningkatkan kinerja perbankan yang didapat dari laba yang telah diterima bank melewati pinjaman kebaikan. Perusahaan yang melakukan program CSR tentunya akan

mengurangi dari segi laba bersih yang telah diterima oleh perusahaan tersebut, sehingga semakin tinggi peluang perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR maka semakin membuat laba perusahaan untuk aset berkurang dan dapat mengurangi kinerja perusahaan perbankan syariah. Sesuai dengan pernyataan Ilmi (2011) yang menjelaskan bahwa ICSR bukan hanya berperan sebagai instansi bisnis melainkan instansi sosial masyarakat dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga penting halnya manajemen dalam suatu perusahaan menyadari akan pentingnya CSR karena dianggap sebagai perlindungan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, sehingga tidak menambah kemungkinan CSR sebagai beban untuk perusahaan.

Serta untuk melihat seberapa jauh manfaat yang telah berdampak dari program ICSR bagi perbankan syariah, perlu adanya jangka waktu yang relatif panjang. Serta informasi yang telah diungkapkan pada CSR tidak semua dikaitkan dengan aktivitas perolehan laba atas aktiva yang telah digunakan pada bank syariah. Beberapa faktor yang menyebabkan ICSR berakibat negatif akan variabel ROA sebagai indikator kinerja keuangan, antara lain objeknya perbankan syariah, dimana dalam praktik operasionalnya menekankan aspek "*less profit, more sense*" mereka akan menaikkan *image* dan memberi manfaat pada lingkungan sosial dengan tidak mementingkan profit yang telah didapat dengan tujuan menarik kepercayaan masyarakat akan produk-produk perbankan syariah (Putranto, Andri, & Kewal, 2014).

Sejalan dengan Hadinata (2017), dan Sari, Handayani, & Nuzula (2016) mengemukakan antara CSR dengan profitabilitas perusahaan punya pengaruh negatif. Di samping itu Heryanto & Julianto (2017) juga menyatakan hal yang sama. CSR memiliki pengaruh negatif terhadap ROA pada bank umum syariah dimana pertumbuhan dari program CSR secara otomatis tidak bisa meningkatkan jumlah ROA pada perusahaan yang diteliti.

Tidak sejalan pada Fritia & Hartanti (2012), pengungkapan ICSR berbeda sistem pengungkapan *islamic corporate social responsibility* (ICSR) menggunakan sistem pengungkapan dengan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) dimana pada sistem tersebut tingkat pengungkapan yang dilaporkan hanya 50% dari total aktivitas yang diteliti oleh Maali, Casson, & Napier (2012) yang mengungkapkan 25 item CSR dengan metode pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) sehingga nampak pengungkapan pada ISR yang lebih umum dibanding dengan penelitian Yusuf & Bahari (2008) dengan lebih kompleks pada subitem yakni berjumlah 34 item. Kemungkinan lain diduga pengembangan CSR menjadi ICSR masih kurang mendukung pada pengungkapan tiap bank umum syariah di Indonesia yang dijadikan. Perlu diketahui bahwa perbankan syariah di Indonesia masih menganut pengungkapan CSR yang berpedoman pada UUNo.40 Tahun 2007 tentang pelaporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ISO 26000 tentang landasan pokok kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) 4 pilar yang meliputi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan serta kegiatan sosial sehingga pada laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak berbeda dengan bank umum. Perbankan syariah yang telah menjadi sampel menggunakan laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan dasar hukum undang-undang yang berlaku yang tidak ada bedanya dengan laporan CSR pada umumnya, sehingga indikator penilaian ICSR tidak maksimal dikarenakan kurangnya pengungkapan pada pihak bank syariah.

Jika ditinjau dalam segi ekonomi islam belum sepenuhnya mencapai tujuan hukum syariah (*Maqas id Asy-Syari'ah*) yang belum terpenuhi, seperti halnya contoh penulis juga menyadari bahwa masih kurangnya bank syariah dalam memperhatikan dana zakat yang kita ketahui itu bagian dari CSR indikator kegiatan amal kebajikan dimana merupakan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan. Pada kurun waktu 2016-2018 masih beberapa bank syariah tidak mengeluarkan zakat atau tidak teraturnya dalam membayar zakat. Wujud dari bank syariah pada dana zakat merupakan konsep dari *qardul hasan* melalui usaha kecil dan usaha menengah. Pada UU 21 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 juga menerangkan bahwa bank syariah berperan sebagai badan amil. Padahal zakat sendiri dipercaya sebagai penumbuh harta itu sendiri sehingga tidak mengurangi kekayaan dan menguntungkan karena keberkahan yang terkandung didalamnya yang bertujuan dalam hal mensucikan hak orang lain didalamnya.

Penilaian pengungkapan tentang pemilihan konsumen dengan prinsip syariah, menghindari kegiatan yang bersifat non-halal, pemilihan investor untuk mendukung dalam program sosial pada 11 sampel bank umum syariah yang diteliti tidak ada satupun bank yang mengungkapkan hal tersebut. Seharusnya, sebagai perusahaan yang bergerak pada bidang syariah mampu membuat setidaknya pada laporan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan laporan yang berbasis syariah pula dikarenakan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) sebagai laporan yang bertujuan untuk mengungkapkan tanggungjawab sosial secara islami serta mendukung *shariah enterprise theory* dengan Allah SWT sebagai pusat dalam implementasinya serta menjadikan ICSR sebagai wujud perhatian para stakeholder perusahaan dalam meningkatkan tanggungjawab sosial secara islami yang merupakan wujud patuh akan amanah yang telah Allah berikan. Serta para *stakeholder* muslim tak luput untuk menginginkan pengungkapan ICSR yang telah sesuai dengan prinsip serta hukum islam yang ada sebagai wujud dari etika bank syariah terhadap *stakeholdernya*.

Meskipun berdampak negatif terhadap kinerja keuangan khususnya ROA, tidak menimbulkan hal buruk juga untuk masyarakat serta kebajikan sosial sebagai mana yang di jelaskan dalam QS. Al-Hadid: 18 adalah sebagai berikut:

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah serta mereka yang memberikan pinjaman pada Allah, sebagai pinjaman yang baik maka akan dibalas dan digandakannya dan mendapatkan pula pahala yang mulia" (QS. Al-Hadid [57]:18).

Pada tafsir Kementerian Agama RI di jelaskan, Sesungguhnya orang yang bersedekah dengan menginfakkan sebagian hartanya, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka dengan ikhlas meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan balasan bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia disisi-Nya.

Mengulas bahwa tidak ada batasan dalam seseorang meskipun bertujuan bisnis maupun non-bisnis dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat baik itu dalam melalui manusia maupun alam sekitarnya. Dan tidak memungkiri bahwa melakukan CSR adalah hal positif dalam tujuan menyelesaikan serta meringankan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Karena perlu diingat suatu bentuk

amalan apapun akan dicatat oleh Allah SWT. Mungkin untuk dampak CSR pada perusahaan untuk kinerja perusahaan dapat terlihat jika jangka panjang.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan riset, penulis menyimpulkan pengungkapan ICSR terhadap kinerja keuangan yang berindikator ROA berpengaruh negatif. Menandakan semakin besar nilai ICSR yang telah diungkapkan, semakin rendah pengaruhnya terhadap ROA. Terdapat beberapa faktor yang memungkinkan pengaruh negatif pada variabel tersebut. Salah satunya bank syariah sebagai sampel riset menggunakan laporan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dengan dasar hukum undang-undang yang berlaku yang tidak ada bedanya dengan laporan CSR pada umumnya. Operasional bank syariah dalam praktiknya memusatkan aspek “*less profit, more sense*”. Sehingga mengesampingkan tujuan mencari laba yang besar. Sistem penilaian ICSR berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni menggunakan sistem penilaian ICSR lebih kompleks pada subitem yakni berjumlah 34 item.

Setelah melakukan penelitian, peneliti mengharapkan adanya penelitian lanjutan yang lebih meluas baik segi subjek, objek, penambahan variabel, penambahan periode dengan jangka panjang dan lainnya supaya menambah literatur penjabaran yang luas mengenai faktor-faktor lain yang terjadi akibat pengaruh ICSR terhadap kinerja keuangan baik berpengaruh positif maupun negatif.

5. REFERENSI

- Agus Harjito, M. (2003). *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arifin, J., & Wardani, E. A. (2016). Islamic Corporate Social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol.20 No.1.
- Arsyad, R., Othman, R., & Suaini, O. (2012). Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Performance. *International Journal of Economics and Management Engineering*, Vol:6, No:4,.
- Dendawijaya, L. 2009. *Corporate Social Responsibility*. Dendawijaya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fritia, S., & Hartanti, D. (2012). Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Banding Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Index dan Islamic Social Reporting Index. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Hadinata, S. (2017). Islamic Social Reporting Index dan Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.2 No 1.
- Heryanto, R., & Julianto, A. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan. *Journal of Accounting*, Vol.06 No.04.
- Ilmi, M. b. (2011). Pengaruh Zakat Sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Bank Syariah di Indonesia. *Graduasi*, Vol.26.
- Jatmika, D., & Andarwati, M. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Yang Diukur Dengan Rasio Rentabilitas Terhadap Dividend Payout Ratio. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.4 No.1.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Jakarta: Kemenag RI

- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2012). Social Reporting by Islamic Banks. *Abacus, Vol. 42 No.2*.
- Munawir, H. (2005). Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri, Vol.4 No.1*.
- Muthaher, O. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Otoritas Jasa keuangan. *Statistik Perbankan Syariah Agustus 2019*. Jakarta: OJK
- Putranto, Andri, Y., & Kewal, S. S. (2014). Pengaruh Corporate Social Responsibility Berbasis Karakteristik Social Bank Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Vol.XVII No.03*.
- Rhamadhani, R. F. (2016). Pengaruh Zakat Terhadap kinerja Perusahaan (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah di Indonesia). *Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vo. 13 No. 2*.
- Sari, Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan Tahun 2012-2015. *Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.39 No 2*.
- Sidik, I., & Reskino. (2016). Zakat and Islamic Corporate Social Responsibility: Do These Effect the Performance of Sharia Banks? *Shirkah: Jurnal Of Economics and Business, Vol.1 No.2*.
- Suhendro, D. (2018). Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan di Indonesia. *human Falah, Vol. 5 No.2*.
- Yusuf, M. y., & Bahari, Z. B. (2008). Islamic Corporate Responsibility in Islamic Banking; Towards Poverty Alleviation. *International Conference on Islamic Economics and Finance* .